

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses peradilan pidana mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Maka tata cara pembuktian tersebut terikat pada Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

Alat bukti sah untuk membuktikan kebenaran materil tersangka / terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Bagi aparat penegak hukum bagi Polisi, Jaksa maupun Hakim akan mudah membuktikan kebenaran materil bila saksi dapat menunjukkan bukti kesalahan tersangka / terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. tetapi hal ini akan sulit untuk membuktikan kebenaran materil, bila saksi tidak dapat menunjukkan bukti perbuatan tindak pidana yang dilakukan tersangka / terdakwa. Bukti-bukti yang ditemukan di tempat kejadian, saksi tidak dapat menunjukkan bahwa bukti tersebutlah yang digunakan atau milik korban/saksi yang diambil oleh tersangka/terdakwa. Di dalam menilai alat bukti, Hakim harus bertindak teliti dan berpedoman pada ketentuan yang telah digariskan dalam ketentuan hukum acara pidana untuk nantinya dapat meyakinkan hakim pada pemeriksaan di persidangan,

hanya dengan cara demikianlah kebenaran materil yang terjadi tujuan dalam hukum acara pidana itu dapat dicari dan ditemukan. Putusan Hakim yang kurang tepat, yang tidak mencerminkan kebenaran meteril, rasa keadilan dan menurut hukum atas perkara pidana yang diperiksa, dapat menimbulkan hal yang negatif terhadap kekuasaan peradilan. Dalam pasal 183 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana dinyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang -kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.¹ Seorang Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana yang berhubungan dengan pengerusakan tubuh, kesehatan, nyawa seseorang tidak sepenuhnya menerima keterangan dari ahli tersebut, namun hakim setidaknya harus mempertimbangkan keterangan ahli tersebut sebagai hal atau keterangan yang sangat penting, sebab Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana hanya berpedoman kepada hasil pemeriksaan dari penyidik dilanjutkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan, jadi apabila dalam hal pemeriksaan yang berhubungan dengan keadaan tubuh, kesehatan atau masalah hilangnya nyawa seseorang maka hakim dalam membuat suatu putusan tanpa dukungan keterangan ahli dalam hal tersebut putusan yang dibuat oleh hakim kurang sempurna, sebab yang dapat menentukan keadaan tubuh, kesehatan serta sebab hilangnya nyawa seseorang, luka dan

¹ Pasal 183 KUHAP

sebagainya adalah seorang ahli yang berhubungan dengan peristiwa pidana yang menyangkut tubuh manusia.

Dalam Kitab Undang -Undang Hukum Acara pidana tidak tercantum *visum et repertum*, namun sebutan yang digunakan adalah “keterangan ahli”.² *Visum et repertum* merupakan alat bukti yang sah yaitu yang termasuk surat-surat sesuai dengan KUHAP Pasal 188 ayat (1) Seorang ahli yang dimaksud disini adalah dokter yang menjalankan pekerjaannya merupakan kemampuan bersaksi.³ Proses penyaksian barang bukti oleh dokter akan sangat berbeda dengan penyaksian yang dilakukan oleh yang bukan dokter. Oleh karena itu apa yang disaksikan oleh dokter, apa yang didengar dan dilihatnya merupakan perbuatan hukum yang berkonsekuensi hukum juga. Pertimbangannya adalah bahwa apa yang dilakukan memang diminta, sementara aktifitasnya pun berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya.

Keterangan ahli dalam bentuk laporan ini didalamnya mencakup *visum et repertum*. *Visum Et Repertum* ini telah ditentukan sebagai alat bukti yang sah. sebab yang dimuat dalam “pemberitaan” nya merupakan kesaksian. Hal ini dikarenakan dalam *Visum et Repertum* memuat segala sesuatu hal yang dilihat dan ditentukan pada waktu dilakukannya, jadi sama halnya dengan seorang yang melihat dan menyaksikan sendiri misalnya suatu kecelakaan ditempat peristiwa itu terjadi. Definisi *Visum Et Repertum* yang dikenal di Bagian Ilmu Kedokteran Forensik

² Pasal 133 KUHAP

³ Pasal 188 ayat (1) KUHAP

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sampai saat ini adalah Laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis dari pihak yang berwajib mengenai apa yang dilihat /diperiksa berdasarkan keilmuan dan berdasarkan sumpah untuk kepentingan peradilan. Pengertian yang terkandung dalam *Visum Et Repertum* adalah yang dilihat dan ditemukan jadi *Visum Et Repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan didalam melakukan pemeriksaan yang dalam hal ini adalah terhadap orang yang luka atau terhadap mayat yang diakibatkan oleh penganiayaan yang pada akhirnya mengakibatkan matinya orang.

Dalam perkara penganiayaan, biasanya tidak semua korban meninggal dunia tetapi juga terdapat korban hidup. Selain sebagai korban penganiayaan. Si korban juga berperan sebagai pasien yaitu seorang manusia yang merupakan subyek hukum, dengan segala hak dan kewajibannya. Hal ini berarti bahwa seseorang korban hidup tidak seutuhnya merupakan barang bukti, namun disalin ke dalam bentuk *visum et repertum*, sesuai dengan definisi nya, maka *visum et repertum* sangat bermanfaat dalam pembuktian suatu perkara berdasarkan hukum acara.

Didalam upaya pembuktian biasanya barang bukti akan diperlihatkan di sidang pengadilan untuk meperjelas masalah. Tetapi pada prakteknya tidak semua barang bukti kejahatan dapat dibawa ke depan sidang pengadilan, seperti tubuh manusia baik hidup maupun mati. Kepentingan penyidik untuk mendapatkan kebenaran materil suatu perkara yang ditanganinya merupakan aplikasi dari ketentuan hukum acara pidana, sedangkan pembuat *visum et repertum* yang dilakukan oleh dokter merupakan aplikasi dari ilmu kedokteran yang dapat berperan dan membantu penyidik dalam

tugasnya menemukan kebenaran materil tersebut. Disamping itu dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum acara pidana khususnya mengenai penggunaan bantuan tenaga ahli yang dalam hal ini adalah dokter pembuat *visum et repertum* dalam tahap penyidikan suatu perkara pidana, Pada perkara-perkara yang menyangkut kejahatan terhadap tubuh manusia maka antara lain akan dibuktikan penyebab luka dan atau kematian. Untuk itu tentu yang harus diketengahkan di sidang pengadilan adalah luka atau kelainan pada saat (atau paling tidak mendekati saat) peristiwa pidana terjadi. hal ini boleh dikatakan sangat sulit dikerjakan karena tubuh manusia senantiasa mengalami perubahan, baik berupa penyembuhan luka (pada korban hidup) atau proses pembusukan (pada korban mati), sehingga gambaran mengenai benda bukti tersebut (luka, kelainan pada jenazah) tidak sesuai lagi dengan semula.

Misalnya terhadap korban kekerasan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Maka untuk kepentingan penyidikan atas kebenaran dari peristiwa tersebut maka diperlukan bantuan dari Ilmu kedokteran kehakiman untuk melakukan visum terhadap jenazah atau tubuh korban . Visum yang diperoleh dari pemeriksaan dokter tersebut dipakai untuk mengetahui apakah korban terluka atau meninggal karena kecelakaan atau sengaja dibunuh atau dilukai oleh seseorang. Karena itu semua hal yang terdapat pada tubuh manusia (benda mati) harus direkam atau diabadikan oleh seorang dokter dan dituangkan dalam bentuk *visum et repertum* yang berfungsi sebagai pengganti barang bukti tubuh manusia. Kemudian guna memudahkan praktisi hukum dalam memanfaatkan *visum et repertum* tersebut, perlu

dilihat suatu kesimpulan dari hasil pemeriksaan. Bagian kesimpulan ini akan menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum, sehingga praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada barang bukti tersebut.

Dalam perkara pidana yang lain dimana tanda buktinya merupakan suatu barang bukti (tidak bernyawa), misalnya senjata tajam atau senjata api yang dipakai untuk melakukan suatu tindak pidana, barang curian atau penggelapan dan lain- lain, pada umumnya selalu dapat diajukan dimuka sidang pengadilan sebagai barang atau tanda bukti. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan bukti yang berupa tubuh manusia, oleh karena misalnya luka-luka pada tubuh seseorang akan selalu berubah-ubah yaitu mungkin akan sembuh, membusuk atau akhirnya menimbulkan kematian dan mayatnya akan membusuk dan dikubur.

Jadi kesimpulannya keadaan ini tidak pernah tetap seperti pada waktu pemeriksaan dilakukan, maka karena tanda bukti yang demikian itu tidak mungkin disediakan atau diajukan pada sidang pengadilan dan secara mutlak harus diganti oleh *visum et repertum*. Dalam perkara penganiayaan berat yang terkadang menyebabkan kematian. *Visum et repertum* bertujuan pokok untuk menentukan sebab kematian bahkan cara kematian dan untuk menentukan sebab kematian harus dilakukan pemeriksaan terhadap semua organ tubuh. Sehubungan dengan peran *Visum et repertum* yang semakin penting dalam pengungkapan suatu kasus penganiayaan berat, dimana pengaduan atau laporan kepada pihak Kepolisian baru dilakukan setelah tindak pidana penganiayaan berat berlangsung beberapa hari sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda penganiayaan pada diri korban, hasil pemeriksaan yang

terdapat dalam *visum et repertum* dapat berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidana penganiayaan.

Seringkali tanda-tanda kekerasan tersebut dapat tidak ditemukan pada hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *visum et repertum*. Menghadapi keterbatasan hasil *visum et repertum* yang demikian, maka akan dilakukan langkah-langkah lebih lanjut oleh penyidik agar dapat diperoleh kebenaran materil dalam perkara tersebut dan terungkap secara jelas tindak pidana penganiayaan berat yang terjadi. Dengan pembuatan *visum et repertum*, maka *visum et repertum* merupakan wujud keterangan ahli dalam bentuk laporan (surat). Khusus yang berkaitan dengan masalah korban tindak pidana yang mengalami luka, keracunan dan atau mati karena pembunuhan, jadi *visum et repertum* itu sesuai dengan Pasal 133 KUHAP yang berkaitan dengan kepentingan itu hanya dapat diminta dari orang ahli kedokteran kehakiman agar keterangan yang diberikan dalam bentuk surat, *visum et repertum* dapat bernilai sebagai alat bukti sah, sedangkan Pasal 129 KUHAP mempertegas pengertian tenaga ahli sebagai bukti dalam proses pembuktian, yaitu :⁴

1. Sebagai keterangan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus mengenai suatu hal
2. Sebagai seorang ahli yang memiliki keahlian khusus dibidangnya memberikan keterangan menurut pengetahuannya.

⁴ Pasal 129 KUHAP

Di wilayah Polisi Resort Jakarta Barat, khususnya mengenai kejahatan penganiayaan merupakan bentuk kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Dengan demikian dalam hal ini apabila terjadi tindak pidana penganiayaan baik itu penganiayaan ringan maupun berat, maka disini diperlukan suatu *visum et repertum* yang dilakukan oleh dokter dengan memeriksa secara obyektif dengan memuat semua kenyataan yang pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan. Namun banyak masyarakat tidak memahami fungsi atau peran *visum et repertum* sehingga sering terjadi penolakan dari keluarga korban yang akan divisum, bahkan sering juga terjadi perdebatan atau adu argumentasi antara pihak Kepolisian dengan keluarga korban yang bersikeras tidak menginginkan keluarga mereka sebagai korban penganiayaan berat untuk divisum.

Kurangnya pemahaman dan ketidak mengertian keluarga terhadap pentingnya *visum et repertum* seringkali menyebabkan kendala dari pelaksanaan *visum et repertum*. Apalagi hal ini ditambah dengan adanya orang-orang tertentu yang karena agamanya melarang untuk membongkar kuburan, merusak mayat, dan membuka aib yang ada pada mayat atau korban yang masih hidup. Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya penerapan hasil *visum et repertum* dalam pengungkapan suatu khusus penganiayaan berat pada tahap penyidikan sebagaimana terurai diatas, hal tersebut melatar belakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul ” **Fungsi dan peranan Visum Et Repertum dalam kasus penganiayaan berat :(Studi Perkara Pidana Nomor : 2964/PID.B/2009/PN.JKT.BAR).**”

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisaan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan?
2. Bagaimana penyidik menyikapi apabila hasil *visum et repertum* tidak sepenuhnya mencantumkan keterangan tentang tanda kekerasan pada diri korban penganiayaan?
3. Bagaimanakah hasil *visum et repertum* dalam perkara penganiayaan dan pembunuhan dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisaan skripsi ini, penelitian yang dilakukan untuk memebahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan dan manfaat:

1. Untuk mengetahui, memahami, menganalisis bagaimana peranan *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana penganiayaan berat.
2. Untuk mengetahui, memahami, menganalisis bagaimana penyidik menyikapi apabila hasil *visum et repertum* tidak sepenuhnya

mencantumkan keterangan tentang tindak kekerasan pada diri korban penganiayaan.

3. Untuk mengetahui bagaimana hasil *visum et repertum* dalam perkara penganiayaan dan pembunuhan dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dipergunakan bagi para akademis dan para peneliti yang akan melanjutkan penelitian semacam ini.
2. Secara praktis hasil penelitian dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terutama pihak kepolisian yang memepergunakan kajian ini.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode normatif yang bersifat deskriptif, jenis data yang diperoleh disebut data sekunder. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan, mengumpulkan dan menganalisis vonis, yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan yang terkait pada objek penelitian.⁵

⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984, hlm.10

F. Sistematika Penelitian

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi untuk memudahkan dalam menguraikan dalam pembahasan, jika disajikan dalam lima bab penulisan yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang masalah , rumusan masalah , tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *VISUM ET REPERTUM*

Membahas tentang hakikat *visum et repertum* (pengertian *visum et repertum*, peran dan fungsi *visum et repertum*. Jenis-jenis *visum et repertum*, bagian bagian *visum et repertum*, manfaat forensik dengan hukum pidana materiil (KUHP), kaitan forensik dengan hukum pidana formal (KUHP), polisi dan kepolisian (tugas dan wewenang polisi), tindak pidana, penganiayaan (penganiayaan pada umumnya penganiayaan berat).

BAB III TINJAUAN YURIDIS PERANAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM KASUS PENGANIAYAAN DAN KASUS PEMBUNUHAN

Bab ini memaparkan tentang dasar hukum yang terkait dengan aspek hukum *visum et repertum* dengan mengaitkan dengan teori-teori yang relevan. pembahsan tentang peranan *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana penganiayaan

berat, tindakan penyidik menyikapi apabila hasil *visum et repertum* tidak sepenuhnya mencantumkan keterangan tentang tanda kekerasan pada diri korban penganiayaan dan cara penyidik memberikan pemahaman kepada keluarga korban agar *visum et repertum* sebagai alat bukti dapat diperoleh.

BAB IV ANALISA PUTUSAN

dalam Bab ini penulis akan membahas tentang peran *visum et repertum* dalam penganiayaan dan pembunuhan di Polres Jakarta Barat.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran terhadap *visum et repertum* yang menjadi keterangan dalam mengungkap kasus penganiayaan dan pembunuhan di wilayah kepolisian Jakarta Barat